

Rilis FITRA
Kamis, 15 April 2016

Ancaman Panama Papers (Penyelenggara Negara yang Terlibat) dan Tax Amnesty Menyandera APBN P 2016

Kondisi Terkini

Sikap pemerintah yang acuh terhadap dokumen skandal Panama Papers dimana tidak ada proses hukum dan tindak lanjut sanksi merupakan bentuk kemunduran dan kekalahan bangsa ini dari para pengemplang pajak. Lebih mundur lagi, dokumen Panama Paper justru dijadikan alat pendorong untuk melegalisasi RUU Pengampunan Pengemplang Pajak (Tax Amnesty). Perilaku Pemerintah dan DPR ini jauh mundur kebelakang dibandingkan dengan tindakan Negara lain untuk memproses hukum dan politik dokumen Panama Papers. Sedih, di Indonesia Panama Paper justru seperti Vitamin Bagi Gerombolan Penngemplang Pajak yang siap diampuni.

Melihat situasi diatas, bertepatan dengan momentum APBN P 2016 yang direncanakan dibahas April-Mei 2016, ada potensi penyanderaan. Dimana, APBN P akan dibahas setelah RUU Tax Amnesty dibahas kilat sebelum momentum heboh Panama Papers berakhir. Namun, hal ini bukanlah jalan keluar yang baik, karena RUU Tax Amnesty banyak permasalahan, tidak langsung aplikatif dan tidak terlalu berdampak pada penutupan defisit APBN. Sebaliknya, Revisi UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan lebih prioritas dalam jangka pendek dan panjang untuk peningkatan pendapatan Negara.


Permasalahan

A. Panama Paper Dan Penyelenggara Negara Terlibat

Terdapat 2.961 nama warga negara Indonesia yang disebut dalam Panama Papers. Tidak semua nama yang disebut merupakan nama tersebut merupakan penjahat keuangan global. Panama Papers merupakan dokumen terkait pendirian *offshore Corporation* (Perusahaan Cangkang) di negara yang dianggap sebagai *Tax Heaven*. Pendirian perusahaan Cangkang dalam prespektif pengusaha merupakan hal yang lumrah karena seringkali mereka berguna untuk *startup* yang potensial. Meski seringkali digunakan untuk melakukan 'manuver' oleh para pengusaha untuk menghindari pajak. Secara legal memang belum ada perundang-undangan yang melarang terkait *Offshore Company* namun secara etis hal tersebut menjadi persoalan. Logikanya, mencari uangnya di Indonesia namun menyimpannya di luar negeri, apalagi kalau tujuannya menyimpan uang di luar negeri karena untuk mengelak pembayaran pajak.

Penegasan, Pejabat negara yang disebutkan dalam dokumen Panama Paper harusnya memberikan klarifikasi yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Apabila tidak mampu memberikan klarifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan maka jalan terbaik untuk mundur sebagai pejabat negara adalah langkah menjadi negarawan yang bijak sekaligus memperbaiki

citra negarawan di Indonesia yang semakin hari semakin dekad. Menjadi persoalan di Indonesia adalah kegagalan etis. Maksudnya kegagalan etis adalah ketika pejabat negara yang terlibat dalam transaksi ilegal dan tidak sehat justru membantah mentah-mentah, menantang institusi hukum seolah mereka benar-benar bersih tanpa mampu membuktikannya secara sah di mata hukum.



Jika coba dibandingkan dengan LHKPN KPK sebagai bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas Pejabat negara maka hubungannya dengan Panama Papers sangat berkaitan. Ada 90 ribu Pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Logika berikutnya ada pejabat-pejabat pula yang disebutkan di dokumen Panama Papers seperti Djan Faridz, Rini Soemarno, Oesman Sapta, Rusdi Kirana, kemudian ketua BPK pun disebut-sebut terlibat. Meski bukan mayoritas ditengah nama-nama pengusaha, para pejabat tersebut terindikasi belum melaporkan harta kekayaannya pada KPK sehingga transparansi akan harta kekayaannya perlu dipertanyakan. Akibatnya menciptakan bola liar praduga masyarakat bahwa pejabat negara yang disebutkan di Panama Papers terindikasi tidak juga melaporkan harta kekayaannya pada KPK sehingga sangat mahfum ketika masyarakat menuntut presiden agar mencopot 'orang-orang disekitar presiden' keluar dari istana.

B. Tax Amnesty Bukan Solusi

Kemudian, ditengah kondisi penerimaan pajak yang lemah karena lemahnya WP membayar pajak dan banyaknya WP yang 'melarikan' uangnya ke luar negeri maka pemerintah mengusulkan cara pintas yaitu menggunakan Tax Amnesty agar mampu merepatriasi dana-dana di luar negeri agar bisa kembali ke Indonesia, potongannya pun sangat kecil hanya 2% saja.

Dengan mempercepat pembahasan Tax Amnesty karena Panama Papers, Pemerintah seolah ingin mempertontonkan logika yang rentan di manipulasi dan memiliki efek bumerang yang justru hanya akan mengulang kegagalan Tax Amnesty, seperti yang sebelumnya. Logika keruh pemerintah, antara lain:

1. Bahwa Tax Amnesty adalah jalan solusi untuk merepratriasi uang negara yang berada di luar negeri dengan mengobrol angka penurunan pajak. pemerintah hanya memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemerintah saat ini seolah hanya fokus pada capaian-capaian saja. Bukan pada proses dan penguatan sistem perpajakan di Indonesia.
2. Bahwa menciptakan stigma Pihak-pihak yang 'mengembalikan' uangnya ke Indonesia merupakan pahlawan dan merupakan wujud nyata dari Nasionalisme bangsa. Logika tersebut sungguh aneh, membawa lari uang yang diperoleh dari berusaha di Indonesia kemudian menyimpannya di luar negeri adalah pendosa pada negara. Logika dan moralitas macam apa yang dimiliki warga negara yang melakukan tindakan tersebut?
3. Bahwa Tax Amnesty adalah solusi konkrit ditengah melesunya perokomian negara akibat dari lesunya ekonomi global. Sehingga mendatangkan gelontoran uang dari luar negeri sebesar 3000 Triliun yang menghasilkan pajak 60 Triliun adalah bentuk solutif. Sekali itu sangat tidak masuk akal. Pemerintah seolah mementingkan capaian targer penerimaan negara saja tanpa berpikir bagaimana memperbaiki sistem perjakan dan administrasi pajak. Tax Amnesty dipaksakan ditengah sistem perpajakan yang masih belum siap.

Dari logika keruh tersebut bahwa Tax Amnesty bukanlah solusi bijak. Sebab situasi dan infrastruktur perpajakan di Indonesia masih belum selesai dan tuntas.

Ditelaah lebih mendalam, Jenis-Jenis pengelekan pajak antara lain:

- *Tax avoidance* adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal. Meski legal, *tax avoidance* menunjukkan perilaku ketidakpatuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang
- *Tax evasion* menggunakan cara ilegal dalam menghindari pajak atau dengan melanggar ketentuan yang berlaku.
- *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna menmdapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961)

Dari tiga jenis atau cara menghindari pajak baik yang legal maupun ilegal artinya ada celah dari sistem hukum perpajakan nasional. Penerimaan pajak melalui Tax Amnesty tak melulu dampaknya membicarakan penerimaan negara dari dana yang ada di luar negeri namun juga preseden buruk yang muncul, bahwa ada perilaku yang tidak etis dari wajib pajak. banyak WP yang tidak beritikad baik dalam membayar pajak. banyak pula trik yang mereka lakukan, seperti:

1. Trik *Income minimization* adalah selalu melaporkan pajak serendah mungkin dengan cara menaikkan dan atau menciptakan po-pos fiktif biaya rill ataupun biaya aktual tertentu atau juga menurunkan nilai pendapatan yang dilaporkan.
2. Trik *income decreasing* adalah melaporkan laba dengan tren menurun dari waktu ke waktu. Caranya dengan menaikkan biaya dan menciptakan pos-pos biaya fiktif, serta menurunkan pendapatan dengan

menghilangkan bukti-bukti transaksi tertentu atau menurunkan nilai transaskinya

3. Trik *income smoothing* adalah melaporkan laba dengan besaran yang hampir sama dari waktu ke waktu untuk memberikan kesan bahwa tren kinerja bisnis dan keuangan perusahaan relatif sana

Mental untuk terus mengelak untuk membayar pajak sudah sejak lama tidak tersentuh oleh sistem hukum perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya fokus pemerintah bukan lagi bagaimana capaian pajak tahun ini segera dicapai dengan menghalalkan segala cara melalui Tax Amnesty namun bagaimana Pemerintah berupaya dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

C. Pembahasan Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan Lebih Penting didahulukan dibandingkan Tax Amnesty

Namun cara Tax Amnesty –seperti yang telah menjadi sikap tegas FITRA- masih memiliki potensi kerapuhan dalam penerimaannya. Sistem perundang-undangan pajak yang masih labil atau database WP yang masih belum terintegrasi. Oleh karena itu, langkah yang bisa menjadi *win-win solution* saat ini justru adalah mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan capaian target penerimaan negara namun juga perlu berpikir pada hal yang lebih fundamental yaitu menciptakan iklim perpajakan, kepastian perpajakan yang baik dan sehat. Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah cara yang lebih masuk akal daripada menggunakan sistem Tax Amnesty ditengah belum siapnya infrastruktur perpajakan di Indonesia. Justru akan tidak masuk akal ketika banyak negara berlomba-lomba untuk menegakan hukum perpajakan di negaranya masing-masing sedangkan di Indonesia justru menganggap Tax Amnesty sebagai solusi yang paling tepat.

Fokusnya adalah reformasi perpajakan antara lain:

1. Buat regulasi perpajakan yang benar dengan merevisi UU KUP, yang mana sangat fundamental bagi sistem perpajakan di Indonesia. Poin revisinya seperti:
 - a. penegasan *self-assessment system* melalui perlakuan setara semua wajib pajak di hadapan hukum, dan penghormatan hak wajib pajak seimbang dengan kewenangan otoritas pajak dalam memungut pajak.
 - b. Sifat *administrative penal law* pada UU KUP dipulihkan dan dipertegas. Penyelesaian administrasi didahulukan dan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*)
 - c. jaminan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menjalankan haknya
 - d. Penguatan kedudukan dan kewenangan penyidik pajak dengan kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), serta koordinasi dengan penegak hukum lainnya yang dipertegas dan diperjelas¹
2. Sektor pajak seharusnya dikelola sendiri oleh kementerian tersendiri yang lebih mandiri. Direktorat Jenderal Pajak harus mampu berdiri

¹ <https://pemeriksaanpajak.com/2015/03/10/arrah-revisi-uu-kup/>

sendiri sehingga membuat sistem peradilan pajak, karena persoalan pajak merupakan *lex specialis* sehingga perlu perangkat dan infrastruktur peradilan pajak yang lebih khusus untuk menangani kasus pajak di Indonesia

3. Membentuk Lembaga anti mafia pajak. tentunya Tanpa perlu mengobrol angka insentif pengampunan pajak.
4. Penguatan aparat pajak. jika membandingkan di Jepang yang jumlah pendudukan lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia, Jepang memiliki 60.000 Aparat.

Sistem Perpajakan di Eropa, Pengawasan Pajak lebih menjadi fokus utama dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena efek pajak yang jelas-jelas berdampak bagi pembangunan negara. Artinya pengawasan dan fokus membenahan sistem perpajakan di Indonesia merupakan suatu hal yang urgent.

Kemelut Tax Amnesty dan Panama Papers Boleh Menyandera APBN-P 2016

RAPBN Perubahan 2016		
Asumsi Makro	APBN	RAPBN-P
Pertumbuhan ekonomi	5.3 %	5.3%
Inflasi	4,7%	4%
Kurs	Rp. 13.900	Rp. 13.400
SPN 3 bulan	5.5 %	5.5%
Harga Minyak	\$50/barrel	\$35/barrel
Lifting minyak	830 ribu barel/hari	830 ribu barrel/hari
Lifting Gas	1.155 ribu barrel setara minyak/hari	1.155 ribu barrel setara minyak/hari

D. APBN P 2016

Dalam APBN P 2016, terdapat ancaman defisit Negara karena target penerimaan pajak disinyalir tidak akan tercapai. Realisasi penerimaan pajak pada kuartal I/2016 tercatat masih rendah di angka 14% dari target Rp. 1300 T. Sehingga untuk menutupi hal tersebut pemerintah mendesain beberapa solusi yaitu, pertama menurunkan target pajak, rencana menarik utang luar negeri, efisiensi anggaran kementerian dan Tax Amnesty.

Paling santer adalah bayangan defisit APBN ini dijadikan sandera saat pembahasan APBN P 2016, jadi APBN P akan dibahas jika RUU Tax Amnesty disahkan dulu oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini tentu menjadi logika yang salah, dimana keputusan jangka pendek justru diambil hanya untuk mendapatkan Dana dari Tax Amnesty yang sangat Kecil mencapai Rp. 60 T saja.

Dikhawatirkan, penyanderaan Tax Amnesty dan APBN P 2016 justru tidak menjamin penyelesaian masalah memperbaiki tata kelola Anggaran Negara. Justru APBN seolah olah mudah dipengaruhi oleh kondisi luar yang sengaja dibuat-buat agar APBN selalu defisit dan tergantung pada utang dan kepentingan pengemplant Pajak.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Bahwa, seluruh Pejabat Negara yang masuk dalam daftar Panama Papers dan tidak melaporkan dalam LHKPN merupakan bentuk cacat integritas sebagai penyelenggara Negara, ada beberapa Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan. FITRA menuntut agar Istana bersih dari Panama Papers dan menuntut Pejabat yang terlibat untuk Mundur serentak.
2. Bahwa Tax Amnesty bukan solusi, bukan hal yang mendesak karena adanya Vitamin Panama Papers. Justru dengan Panama Papers ini, Tax Amnesty seharusnya dibatalkan dan memperbaiki sistem Pemungutan Perpajakan kita yang lebih Prioritas.
3. Bahwa Pembahasan Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan lebih prioritas dibahas. Sudah ada dalam 3 masa sidang Prolegnas tetapi sengaja tidak dibahas. Padahal fondasi pemungutan Pajak di Indonesia harus diperbaiki disitu untuk meminimalisir kebocoran dana lari kelaur negeri seperti Panama Papers.
4. Tax Amnesty dan Panama Papers jangan menjadi sandera dalam Pembahasan APBN P 2016. Banyak hal lebih penting dalam APBN P 2016 seperti PMN BUMN, Dana Desa, Insfrastuktur dan Upaya Peningkatan Perpajakan dan Alternatif Pendanaan lainnya.

Demikian

FITRA

Yenny Sucipto (Sekjen FITRA)	08133111446
Apung Widadi (Manj Advokasi)	085293939999
Gulfino Che Guevaratto (Peneliti)	08997722689
Gurnadi Ridwan (Peneliti)	08567174713